



**PENETAPAN**

**Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Slr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ST. RAMLAH**, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di A. S. Parman No. 61, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang bermohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 7 Juli 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan KTP dengan NIK: 7301014603930002 yang tertera ST. RAMLAH lahir di Selayar pada tanggal 06 Maret 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 07-09-2017;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 7301010709170002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 07-09-2017;
3. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis ST. RAMLAH dengan Nomor Akta Kelahiran: 3481/107/ISTIMEWA/SLY/CS/XII/2011, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar di Kepulauan Selayar pada 12 Desember 2011;
4. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Pemohon yang tertulis SITTI RAMLAH dengan nomor induk 01309900 yang ditandatangani oleh BASSE, NIP. 130407820 di Selayar pada tanggal 3 Juli 2006;
5. Bahwa berdasarkan Ijazah MTs Pemohon yang tertulis SITTI RAMLAH dengan nomor induk 472 yang ditandatangani oleh NUR HAEDAH, S.Ag, NIP. 150 232 820 di Selayar pada tanggal 26 Juni 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Ijazah SMK Pemohon yang tertulis SITTI RAMLAH dengan nomor induk 0910144 yang ditandatangani oleh MURSALIM, S.Pd, NIP. 19620705 198301 1 002 di Kepulauan Selayar pada tanggal 26 Mei 2012;
7. Bahwa terdapat perbedaan nama pada data kependudukan pemohon dengan ijazah pemohon;
8. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengubah data Kependudukan Pemohon yang semula ST. RAMLAH menjadi SITTI RAMLAH;
9. Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar;

Berdasarkan dari beberapa alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan PEMOHON untuk mengubah data Kependudukan pemohon yaitu nama yang semula ST. RAMLAH menjadi SITTI RAMLAH;
3. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Selayar berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7301014603930002 atas nama ST. RAMLAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 7 September 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga dengan Nomor 7301010709170002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 7 September 2017, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor 3481/107/ISTIMEWA/SLY/CS/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011, yang dikeluarkan ABIDIN GANDI selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar yang menerangkan di Benteng pada tanggal 6 Maret 1993 telah lahir anak kelima ST. RAMLAH anak perempuan dari suami istri Muh. Yasin dan Bau Rappo, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Nomor DN-19 Dd 0141845, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Benteng V, BASSE, atas nama SITTI RAMLAH, lahir pada tanggal 6 Maret 1993 di Selayar, anak dari Muh. Yasin pada tanggal 3 Juli 2006, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Nomor Mts.02/21.01/PP.1.1/0016/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Yaqin Benteng, NUR HAEDAH, atas nama SITTI RAMLAH, lahir pada tanggal 6 Maret 1993 di Benteng, anak dari Muh. Yasin pada tanggal 26 Juni 2009, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Nomor DN-19 Mk 0033778, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Yapi Selayar, MURSALIM, atas nama SITTI RAMLAH, lahir pada tanggal 6 Maret 1993 di Benteng, anak dari Muh. Yasin pada tanggal 26 Mei 2012, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dinasegel oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama Saksi Ihsan Arfah dan Saksi Hafsa;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Ihsan Arfah yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di A. S. Parman No. 61, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama Pemohon sebagai syarat untuk mengubah akta kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon di masyarakat dipanggil dengan nama ST. RAMLAH, namun ingin mengubah nama menjadi SITTI RAMLAH sebagaimana tercantum dalam ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama Pemohon, pada akta kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar adalah untuk menyeragamkan seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Hafsah yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di A. S. Parman No. 61, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama Pemohon sebagai syarat untuk mengubah akta kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Pemohon di masyarakat dipanggil dengan nama ST. RAMLAH, namun ingin mengubah nama menjadi SITTI RAMLAH sebagaimana tercantum dalam ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama Pemohon, pada akta kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar adalah untuk menyeragamkan seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Selayar berwenang memeriksa permohonan ini;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Slr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 43-48 dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menyatakan bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon" dan berdasarkan Pasal 17 KUHPERdata yang menyatakan bahwa "setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya, apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya";

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di A. S. Parman No. 61, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dibuktikan dengan Bukti P-1 yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut, dihubungkan dengan keterangan Saksi Ihsan dan Saksi Hafsa, maka terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula ST. RAMLAH menjadi SITT RAMLAH disesuaikan dengan Ijazah SD, Ijazah MTs, dan Ijazah SMK Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan surat Bukti P-1 sampai dengan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Ihsan Arfah dan Saksi Hafsa serta keterangan Pemohon di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa Bapak Pemohon tinggal di A. S. Parman No. 61, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dibuktikan dalam Bukti P-1 serta dikuatkan oleh keterangan Saksi Halawati dan Saksi Nur Wahida;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar menyesuaikan dengan Ijazah SD, Ijazah MTs, dan Ijazah SMK Pemohon sebagaimana Bukti P-4 hingga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-6;

- Bahwa Pemohon menggunakan nama SITTI RAMLAH sebagaimana tercantum dalam Ijazah SD, Ijazah MTs, dan Ijazah SMK Pemohon sebagaimana bukti P-4 hingga P-6;
- Bahwa benar yang bernama ST. RAMLAH sebagaimana tercantum dalam Bukti P-1 hingga Bukti P-3 serta SITTI RAMLAH sebagaimana tercantum dalam Bukti P-4 hingga P-6 adalah orang yang sama dikuatkan dengan keterangan Saksi Ihsan Arfah dan Saksi Hafsa;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar adalah untuk menyeragamkan seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap poin permohonan Pemohon apakah cukup berdasar hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum nomor 1 (satu) Pemohon yaitu “mengabulkan permohonan Pemohon” baru dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum nomor 2 (dua), yaitu “Mengizinkan Pemohon untuk mengubah data Kependudukan Pemohon yaitu nama yang semula ST. RAMLAH menjadi SITTI RAMLAH” apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dari Petitum nomor 2 (dua) Pemohon ini adalah meminta kepada Pengadilan Negeri Selayar untuk mengubah nama Pemohon yang dari ST. RAMLAH menjadi SITTI RAMLAH;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengubah nama Pemohon yang adalah untuk mengubah nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri “Permendagri” Nomor 74 Tahun 2015 menyatakan bahwa pada pokoknya elemen data dinamis yang salah satunya yaitu nama dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Slr



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah Pemohon ingin mengubah nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon (bukti P-3) dan data kependudukan lainnya yang dimiliki oleh Pemohon yang tidak sesuai pada Surat Tanda Tamat Belajar (bukti P-4 s.d. bukti P-6) yang dimiliki oleh Pemohon, di samping itu juga Pemohon ingin menyesuaikan berbagai dokumen Pemohon yang lain agar terdapat kesamaan dan demi kepastian hukumnya dalam segala urusan sekarang dan dimasa akan datang Pemohon;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tertulis atas nama ST. RAMLAH atau SITTI RAMLAH adalah benar orang yang sama sebagaimana dibuktikan dengan keterangan Saksi Ihsan Arfah dan Saksi Hafisah;

Menimbang, bahwa perubahan Nama Pemohon yang semula tertulis nama ST. RAMLAH diubah menjadi nama SITTI RAMLAH karena perbaikan dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan Pemohon dalam urusan adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dari ST. RAMLAH menjadi SITTI RAMLAH, sesuai pada fakta hukum pada Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 yang diperkuat dengan keterangan Saksi Ihsan Arfah dan Saksi Hafisah adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon merupakan peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang sehingga wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana sebagaimana Pasal 3 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Selayar berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak terungkap bahwa permohonan ini bertujuan untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu atau untuk melakukan penyelundupan hukum, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari permohonan ini serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan ini, sehingga permohonan ini berdasar hukum dan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian / perubahan nama Bapak Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar atau instansi lainnya yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa kependudukan Pemohon berupa penggantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum nomor 3 (tiga), yaitu "Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku" apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan kepentingan Pemohon sendiri, dan terlepas dari permohonan ini dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian ataupun ditolak, maka patutlah agar Pemohon dibebankan segala biaya yang timbul atas permohonan ini, yang nominalnya akan ditentukan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka Petitum nomor 1 (satu), di mana Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional pada Petitum Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah data kependudukan Pemohon yaitu nama yang semula ST. RAMLAH menjadi SITTI RAMLAH





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar SD, MTs, dan SMK yang dimiliki Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatat ke dalam register yang bersangkutan tentang perubahan nama Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 oleh Yasir Adi Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Selayar, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mardamin selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mardamin

Yasir Adi Pratama, S.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
4. Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	146.000,00

(Seratus empat puluh enam ribu rupiah)